



<https://ejurnal.unik-cipasung.ac.id/index.php/lamagriba-ekosy-unikcps/index>

Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Giro iB Masalah Terhadap Minat Nasabah Pada Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya

Dudung Abdus Salam¹, Shifa Nur 'Azizah Syahroni Putri²

¹ STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

² Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung Tasikmalaya
shifanurazizah04@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang kesesuaian penerapan akad wadiah dalam produk giro iB masalah, serta dilatarbelakangi dengan adanya pandangan dan minat nasabah yang memiliki masing-masing perbedaan dan tujuan terkait produk giro wadiah serta kendala yang dirasakan oleh pihak bank mengenai respon nasabah pada produk giro iB masalah dengan menggunakan akad wadiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Fatwa DSN No. 0102/DSN-MUI/IV/2000 dalam penerapan akad wadiah pada produk giro iB masalah dan untuk mengetahui pandangan dan minat nasabah terkait produk giro iB masalah serta kendala yang dirasakan oleh pihak bank terkait respon nasabah pada produk giro iB masalah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad wadiah dalam produk giro iB masalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 01-02/DSN-MUI/IV/2000 yaitu tidak ada imbalance yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk 'athaya. Beberapa faktor pandangan nasabah terkait produk giro iB masalah diantaranya faktor tujuan, emosional, keyakinan dan sosial. Minat nasabah terhadap produk giro iB masalah ini kurang dikarenakan kebanyakan nasabah lebih memilih produk lain, hal ini disebabkan oleh daya minat dan kebutuhan nasabah yang berbeda-beda. Kendala terhadap respon nasabah diantaranya faktor pengetahuan masyarakat yang masih minim terkait produk giro iB masalah dengan menggunakan akad wadiah.

Kata kunci: akad wadiah, produk giro, nasabah.

Abstract

This research examines the suitability of implementing the wadiah contract in the iB masalah current account product, and is motivated by the views and interests of customers who have their own differences and objectives regarding the wadiah current account product as well as the obstacles felt by the bank regarding customer responses to the iB masalah current account product. using a wadiah contract. This research aims to determine the suitability of DSN Fatwa No. 0102/DSN-MUI/IV/2000 in implementing the wadiah contract on the iB masalah current account product and to find out the views and interests of customers regarding the iB masalah current account product as well as the obstacles felt by the bank regarding customer responses to the iB masalah current account product. The method used is descriptive qualitative research. The data collection techniques used were observation, interviews and

documentation. The research results show that the application of the wadiah contract in the iB masalahah current account product is in accordance with DSN Fatwa No. 01-02/DSN-MUI/IV/2000 namely no compensation is required, except in the form of 'athaya. Several factors in customer views regarding the iB masalahah current account product include goal, emotional, belief and social factors. Customer interest in the iB Masalahah current account product is lacking because most customers prefer other products, this is due to different customer interests and needs. Obstacles to customer response include the fact that public knowledge is still minimal regarding the iB masalahah current account product using a wadiah contract.

Keywords: *wadiah contract, current account products, customers*

1. PENDAHULUAN

Secara umum, Bank BJB Syariah menjalankan aktivitas ekonominya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Dalam syariah Islam, riba (bunga atau faedah) dianggap sebagai dosa besar dan dilarang keras. Dalam konsep penghimpunan dana, bank syariah didasarkan pada dua prinsip utama, yakni menerapkan prinsip akad *wadiah* dan *mudharabah*, dalam perbankan syariah prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan pada berbagai produk keuangan diantaranya tabungan dan giro. Dalam perbankan syariah, giro adalah cara penyimpanan dana di mana pihak ketiga menitipkan dananya kepada bank syariah, dan dana tersebut dapat ditarik kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Dana dari rekening giro bisa dicairkan melalui instrumen penarikan seperti cek dan bilyet giro (BG).

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 01-

02/DSN- MUI/IV/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjelaskan bahwa tabungan dan giro (kecuali deposito) dapat digunakan dengan akad *wadiah*. Akad *wadiah yad dhamanah* merupakan metode yang digunakan oleh bank syariah di Indonesia untuk produk pendanaan, dan sesuai dengan Fatwa MUI. Akad *wadiah* (titipan atau simpanan) adalah akad yang melibatkan penitipan atau simpanan dari satu pihak (penitip) kepada pihak lain (pengelola), dimana pengelola memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana yang disimpan sesuai keinginan penitip.

Peneliti telah memilih salah satu produk dari Bank BJB Syariah, yaitu iB masalahah, sebuah produk giro khusus yang menerapkan prinsip *al-wadiah* digunakan demi memenuhi keperluan bisnis dari nasabah serta calon nasabah. Dalam konteks ini, dana yang disimpan dalam rekening giro iB Masalahah diperlakukan sebagai tempat

titipan dana yang perlu dijaga dan dijamin adalah keamanan serta ketersediaan dana tersebut setiap saat. Namun, hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami apa yang dimaksud dengan "produk giro iB masalah" dan bagaimana prinsip "akad *wadiah*" diterapkan dalam lingkungan perbankan syariah. Apakah hal itu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pihak bank terhadap masyarakat atau calon nasabah atau mungkin kurang responnya masyarakat atau calon nasabah terhadap akad *wadiah* dalam produk giro iB masalah, oleh karena itu, penting untuk melakukan pengenalan yang lebih luas dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai produk-produk perbankan syariah dan manfaatnya. Menurut Rusniati, implementasi akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB masalah di Bank BJB Syariah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa giro yang sesuai dengan prinsip syariah dapat didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Implementasi akad *al wadiah* pada produk giro terhadap minat nasabah berpengaruh dimana perkembangan akad *wadiah* terasa

kurang populer dikalangan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Akad *Wadiah* Dalam Produk Giro iB Masalah Terhadap Minat Nasabah Pada Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya" yang menjadi masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian prosedur akad *wadiah* dalam produk giro iB masalah, pandangan dan minat nasabah terkait akad *wadiah* dalam produk giro iB masalah serta kendala mengenai respon nasabah pada Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah daripada usaha untuk menggeneralisasikan hasil penelitian, peneliti dapat secara langsung terlibat dalam kegiatan seperti wawancara dengan responden, observasi, bahkan turut serta dalam proses yang diteliti. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan makna data atau fenomena

yang dapat diamati oleh peneliti dengan menyajikan bukti-bukti yang relevan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian lapangan adalah metode yang digunakan untuk secara khusus dan realistis mengumpulkan informasi tentang peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian lapangan sering melibatkan observasi, wawancara, atau pengumpulan data langsung dari responden atau objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini dapat mencakup bahan pustaka seperti buku, dokumen resmi, jurnal, dan catatan harian. Dalam penelitian lapangan, selain data sekunder dari sumber-sumber tersebut, peneliti juga dapat mengumpulkan data primer melalui observasi langsung, wawancara dengan responden. Kombinasi antara data sekunder dan data primer dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi akad *wadiah* dalam produk giro iB masalah terhadap minat nasabah pada Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya.

Adapun beberapa teknik pengumpulan

data yang peneliti gunakan meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Teknik analisis data adalah proses atau metode yang digunakan untuk mengolah, memeriksa, dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan temuan atau kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian terkait dengan implementasi akad *wadiah* dalam produk giro iB masalah dan dampaknya terhadap minat nasabah di Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya.

Dalam teknik analisis data ini penelitian yang melibatkan pemeriksaan dan evaluasi data yang terkumpul dari berbagai komponen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan sebagainya. Analisis data juga sering disebut sebagai tahap pengolahan data dan penafsiran data dalam rangkaian penelitian. Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau strategi yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data bertujuan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh memiliki keabsahan dan dapat digunakan secara efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan baik, akurat, dan sesuai

dengan kenyataan yang sedang diteliti. Lokasi yang peneliti ambil untuk mengumpulkan data dan informasi di Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya yang lebih tepatnya bertempat di Jl. Raya Tim. No. 69, Cikiray, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 46411.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Penerapan Prosedur Akad *Wadiah* dalam Produk Giro iB Masalahah pada Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 01-02/DSN- MUI/IV/2002, dijelaskan bahwa tabungan dan giro (kecuali deposito) dapat diizinkan dalam sistem perbankan syariah dengan menerapkan prinsip akad *wadiah*. Akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah di Indonesia untuk produk pendanaan adalah akad *wadiah yad dhamanah* yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti yang diatur dalam Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam akad *wadiah yad dhamanah*, dana yang disimpan oleh nasabah di bank syariah dianggap sebagai titipan murni (amanah) dan bukan sebagai pinjaman. Penerapan prosedur akad *wadiah* dalam produk giro iB masalahah di Bank BJB

Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 01-02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang penggunaan prinsip akad *wadiah* dalam produk giro sesuai dengan prinsip syariah yaitu bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*) dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk suka rela (*a'thaya*).

Adapun prosedur pembukaan rekening untuk nasabah perorangan dan nasabah lembaga/perusahaan.

- 1) Prosedur Giro iB Masalahah untuk Nasabah Perorangan
Syarat-syarat dokumen dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk pembukaan rekening giro iB *masalahah*, yaitu:
 - a. Melengkapi formulir pembukaan rekening
 - b. Tidak masuk dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
 - c. Menunjukkan KTP asli
 - d. Menunjukkan FC KTP
 - e. NPWP
 - f. Surat referensi
- 2) Prosedur Giro iB Masalahah untuk Nasabah Lembaga/Perusahaan
 - a. Melengkapi formulir pembukaan

- | | |
|--|--|
| <p>rekening</p> <p>b. Tidak masuk dalam daftar hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia</p> <p>c. KTP atasan lembaga/perusahaan yang berwenang</p> <p>d. Akta pendiri lembaga/Perusahaan</p> <p>e. NPWP</p> <p>f. Anggaran Dasar atau Akta Pendirian (yang telah</p> | <p>mendapat persetujuan dari Departemen Kehakiman) dan segala perubahannya.</p> <p>g. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan semua surat izin lainnya yang diperlukan.</p> <p>Adapun setoran awal yang wajib nasabah setorkan, yaitu:</p> |
|--|--|

No	Nasabah Giro iB Maslahah	Jumlah Setoran Awal
1	Nasabah Perorangan	Rp. 500.000
2	Nasabah Perusahaan	Rp. 1.000.000

Tabel.4.1

Keterangan:

1. Biaya administrasi giro dengan jumlah sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbulan.
2. Biaya adminitrasi kartu ATM dengan jumlah sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perbulan.

Pemberlakuan setoran awal sebagai syarat pembukaan rekening adalah praktek yang umum dalam banyak lembaga keuangan, termasuk bank syariah seperti

Bank BJB Syariah. Setoran awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki komitmen finansial dalam menggunakan produk atau layanan perbankan tertentu.

Nasabah giro iB masalah akan menerima blanko- blanko formulir seperti:

1. Blanko cek
2. Blanko bilyet
3. Blanko tanda setoran

Formulir-formulir ini harus dijaga dan disimpan dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini penting untuk menjaga keamanan rekening dan mencegah penyalahgunaan dokumen-dokumen tersebut. Jika nasabah ingin melakukan penarikan pihak bank tidak membatasi seberapa penarikan yang akan di tarik tetapi nasabah pun wajib mengendapkan saldo nya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk nasabah perorangan dan untuk saldo sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk nasabah perusahaan/lembaga. Nasabah yang berkeinginan untuk melakukan penarikan tunai di bank perlu mengisi cek yang dikeluarkan oleh bank sebagai instrumen untuk proses penarikan. Selanjutnya, nasabah menunggu giliran hingga dipanggil oleh teller bank, kemudian menyerahkan cek kepada teller untuk diproses penarikannya.

Setiap bulannya nasabah akan mendapatkan rekening koran. Penolakan cek/bilyet giro dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakcocokan tanda tangan, pengisian yang tidak lengkap, saldo yang tidak mencukupi, atau alasan lainnya. Setelah melakukan penarikan tanda bukti pengambilan akan dikeluarkan oleh

bank secara otomatis, dan dokumen ini dapat digunakan oleh penabung sebagai alat untuk memantau saldo mereka. Adapun untuk mekanismenya menggunakan cek yang diberikan cek hanya digunakan untuk penarikan tunai, umumnya digunakan cek, sementara bilyet giro (BG) biasanya digunakan untuk pemindahbukuan atau transfer dana ke rekening lainnya. Nisbah bagi hasil dalam produk giro iB masalah dengan presentase 10% tetapi untuk produk giro dengan menggunakan akad wadiah tidak ada nisbah bagi hasil, karena pada dasarnya karakteristik akad wadiah itu hanya titipan.

Adapun Penutupan rekening giro iB masalah nasabah harus melakukan prosedur-prosedur yang sudah diterapkan di bank. Persyaratan utama penutupan rekening giro iB masalah:

1. Permintaan resmi, nasabah perlu mengajukan permintaan resmi kepada bank untuk mengembalikan cek atau bilyet giro yang belum digunakan. Permintaan ini bisa dilakukan melalui formulir atau surat resmi yang disediakan oleh bank.
2. Verifikasi identitas, bank akan memeriksa dan memverifikasi

identitas nasabah yang mengajukan permintaan tersebut untuk keamanan.

3. Pengembalian sisa cek/bilyet giro setelah verifikasi berhasil.
4. Pencatatan transaksi setiap transaksi pengembalian akan dicatat oleh bank untuk keperluan pencatatan rekening nasabah.
5. Dokumentasi, nasabah dan bank sebaiknya mendokumentasikan transaksi pengembalian ini untuk referensi di masa depan.

Untuk mekanisme penutupan rekening pada giro adalah:

1. Nasabah mengajukan permohonan penutupan rekening giro melalui formulir yang disediakan oleh bank.
2. Formulir penutupan rekening giro diisi dengan data yang benar dan lengkap, termasuk saldo akhir yang ingin ditarik oleh nasabah.
3. Setelah formulir diisi dan ditandatangani oleh nasabah, formulir tersebut akan diverifikasi oleh petugas bank untuk memastikan tanda tangan dan identitas nasabah.
4. Jika formulir telah diverifikasi dan

disetujui oleh atasan yang berwenang, biaya administrasi penutupan (jika ada) akan dikenakan dan dikurangkan dari saldo akhir nasabah.

5. Selanjutnya, bank akan mencetak mutasi terakhir rekening koran untuk mencatat penutupan rekening dan saldo akhir nasabah.
6. Nasabah akan diberitahu tentang sisa saldo yang dapat diambil, nasabah bisa menggunakan slip penarikan untuk mengambil uang dari rekeningnya sesuai dengan saldo yang tersedia.
7. Nasabah dapat mengisi slip penarikan dengan jumlah saldo yang ingin ditarik sesuai kebutuhannya dan menandatangani di depan teller.
8. Teller akan memeriksa tanda tangan pada slip penarikan harus sesuai dengan tanda tangan yang terdaftar di bank.
9. Data penutupan akan di-entri dalam sistem bank.
10. Slip penarikan akan ditandatangani oleh teller dan diberikan kepada nasabah sebagai

bukti penarikan.

11. Data penutupan akan dicatat oleh bagian yang berwenang di bank.

Pandangan dan Minat Nasabah Terkait Produk Giro iB Masalah pada Bank BJB Syariah KCP Singapura Tasikmalaya

Pandangan dan minat setiap nasabah terkait produk giro iB masalah itu memiliki masing-masing perbedaan dan tujuan, karena minat nasabah memiliki dua kriteria yaitu:

1. Nasabah yang berminat menggunakan produk giro iB masalah.
2. Nasabah yang tidak berminat menggunakan produk giro iB masalah.

Penulis menemukan faktor yang mempengaruhi minat nasabah pada produk giro *wadiah*, diantaranya:

1. Faktor emosional
Faktor emosional yang dimiliki oleh masing-masing nasabah, dimana tujuan dan keyakinan yang dimiliki oleh nasabah terhadap produk giro iB masalah cukup beragam.
2. Faktor tujuan
Faktor tujuan bisa menjadi

pembeda dalam menentukan sesuatu yang diinginkan bagi setiap individu, begitu pun dengan nasabah bank syariah memiliki tujuan berbeda-beda dalam memilih produk yang diminati khususnya pada produk giro iB masalah dengan menggunakan akad *wadiah*.

3. Faktor keyakinan
Kehalalan suatu produk yang diberikan Bank BJB Syariah terhadap produk giro iB masalah dengan akad *wadiah* tentunya dapat memberikan rasa bagi nasabah untuk menitipkan atau menyimpan dana tersebut kepada Bank BJB Syariah, karena para nasabah merasa uang yang dititipkan di Bank BJB Syariah jauh dari praktek riba.
4. Faktor sosial
Kurangannya sosialisasi pihak bank kepada para calon nasabah dalam memperkenalkan keseluruhan produk yang tersedia di Bank BJB Syariah.
5. Faktor kebutuhan
Beberapa nasabah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda

dalam memilih produk yang tersedia di Bank BJB Syariah, dan pihak bank juga terlebih dulu menanyakan apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh nasabah setelah itu pihak bank (*customer service*) akan memberikan rekomendasi produk yang lebih cocok digunakan oleh nasabah.

Dari kelima faktor tersebut, terdapat satu faktor yang dominan berpengaruh dalam minat nasabah terhadap giro *wadiah* yaitu faktor emosional. Faktor emosional merupakan suatu faktor yang muncul dari perasaan ketertarikan. Dimana perasaan tersebut dapat menjadikan seseorang untuk dapat mengetahui lebih lanjut terkait apa yang diinginkan yakni melalui tujuan, kebutuhan, dan keyakinan. Nasabah menggunakan produk giro *wadiah* dengan dua tujuan utama. Pertama, untuk menyimpan hasil usaha mereka dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam prinsip-prinsip keuangan Islam. Kedua,

dengan menggunakan giro *wadiah*, nasabah dapat menghindari pemotongan atas penyimpanan harta atau uang yang mereka titipkan di Bank BJB Syariah. Produk giro *wadiah* memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang mereka

secara aman tanpa adanya pemotongan atau biaya tambahan yang biasanya terjadi dalam produk atau layanan perbankan lainnya.

Kepercayaan syariah yang melekat pada produk bank syariah menjadi faktor kunci yang membuat nasabah merasa yakin dan terhindar dari transaksi yang tidak halal. Dalam bank syariah, prinsip-prinsip keuangan Islam diikuti dengan ketat, yang mencakup larangan terhadap riba dan transaksi haram lainnya. Hal ini memberikan jaminan kepada nasabah bahwa produk seperti giro *wadiah* yang dilakukan oleh Bank BJB Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung riba. Bank BJB Syariah perlu meningkatkan aspek sosial dalam memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk-produk yang tersedia dan akad-akad yang diterapkan. Saat ini, terdapat kekurangan dalam upaya bank untuk mensosialisasikan informasi tersebut kepada sebagian nasabah, yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai produk dan prinsip syariah yang digunakan di bank tersebut.

Faktor kebutuhan menjadi kunci dalam menentukan preferensi setiap individu, termasuk nasabah. Setiap nasabah

memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga masing-masing mencari produk yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Oleh sebab itu, ketika seorang nasabah ingin membuka rekening dan melakukan penghimpunan dana di bank, mereka akan berkonsultasi dengan *customer service* untuk menyampaikan kebutuhan mereka.

Customer service kemudian akan memberikan pelayanan yang personal dan memberikan rekomendasi produk yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabah adalah tugas yang penting dalam pelayanan perbankan. Melalui interaksi tersebut, nasabah dapat memperoleh memberikan data yang akurat tentang produk-produk yang dipresentasikan oleh bank dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka secara maksimal. Dengan begitu, *customer service* berperan penting dalam membantu nasabah memilih produk yang tepat dan relevan sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Diperkuat juga dengan penuturan customer service yakni, dikatakan bahwa setiap nasabah memiliki daya ketertarikan/minat dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Kendala Mengenai Respon Nasabah Terkait Akad *Wadiah* dalam Produk Giro iB Masalahah pada Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya

Pihak Bank BJB Syariah menghadapi beberapa kendala terkait respon nasabah terhadap produk iB Masalahah dengan akad *wadiah*. Salah satu kendala yang sering muncul adalah minimnya pengetahuan nasabah tentang produk giro yang menggunakan akad *wadiah*, serta kurangnya pemahaman mengenai karakteristik dan fitur dari produk iB Masalahah. Kendala ini disebut hal yang wajar menurut kebijakan Bank BJB Syariah karena bank syariah juga berkembang baru beberapa tahun sedangkan pada awalnya didominasi oleh bank konvensional. Perkembangan bank syariah memang sudah lebih baik hanya saja mungkin bank syariah ini belum berkembang pesat

Pihak Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya juga menjadikan hal tersebut sebagai PR atau tugas untuk perkembangan bank syariah salah satunya pihak bank tetap mengedukasikan masyarakat, memberikan penjelasan mengenai bank syariah, pengetahuan tentang berbagai produk yang tersedia di bank syariah dan prinsip-prinsip akad yang

diterapkan dalam operasional bank syariah dengan menganggap edukasi sebagai bagian dari tanggung jawab mereka, pihak bank berkomitmen untuk terus meningkatkan pengetahuan masyarakat, memperkenalkan produk-produk syariah dengan lebih baik, dan keuntungan dari masing-masing produk bank syariah, dengan cara ini diharapkan akan terjadi peningkatan minat dan kepercayaan nasabah terhadap produk syariah, sehingga bank syariah dapat mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik di masa mendatang.

6. SIMPULAN

Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini mengenai implementasi akad *wadiah* dalam produk giro iB Masalah pad Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya, penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Penerapan akad *wadiah* pada Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya, terutama dalam produk giro iB Masalah, sesuai dengan Fatwa DSN No. 01-02/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad *wadiah* adalah jenis titipan atau simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu (*on call*) tanpa

adanya persyaratan imbalan yang diwajibkan, kecuali jika ada kesepakatan sukarela (*'athaya*) dari pihak bank.

2. Pandangan nasabah terhadap produk giro iB masalah ini cukup beragam. Adapun faktor-faktornya diantaranya faktor tujuan, faktor emosional, faktor keyakinan dan faktor sosial. Sedangkan, minat nasabah terhadap produk giro iB masalah ini kurang dikarenakan kebanyakan nasabah lebih memilih produk lain, hal ini disebabkan oleh daya minat dan kebutuhan nasabah yang berbeda-beda dalam menentukan produk yang tersedia di Bank BJB Syariah KCP Singaparna Tasikmalaya.
3. Kendala terhadap respon nasabah diantaranya faktor pengetahuan masyarakat yang masih minim pemahaman terhadap berbagai macam produk yang tersedia di Bank BJB Syariah, termasuk produk giro iB masalah yang menggunakan akad *wadiah*, perlu mendapatkan edukasi lebih lanjut. Pemahaman yang baik tentang produk-produk perbankan syariah dan akad-akad

yang digunakan sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara efektif. Bank BJB Syariah bisa melaksanakan program edukasi dan sosialisasi untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan memudahkan masyarakat dalam memahami karakteristik dan manfaat dari produk giro iB Maslahah yang dijalankan dengan akad *wadiah*, dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam memilih produk-produk perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga pihak bank menjadikan kendala tersebut sebagai PR untuk dijadikan perkembangan Bank BJB Syariah karena pada dasarnya bank syariah ini baru berkembang beberapa tahun, sedangkan pada awalnya didominasi oleh bank konvensional oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai bank syariah dan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan sangat penting. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami manfaat dan

nilai tambah pada produk-produk yang diberikan oleh bank syariah dalam kerangka ekonomi dan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dapat berperan dalam memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama bagi individu dan bisnis yang mencari alternatif perbankan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

7. REFERENSI

- Abdussamad, Zuchri (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV Syakir Media Press.
- Darsono, A. Et. Al. (2017). *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hidayati, M & Suwarsito (2021). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Purwokerto: UM Purwokerto Press (Anggota APPTI).
- Kasmir. (2015). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali.

Muhammad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suci, Wulan. Wawancara. Tasikmalaya, 13 Juli 2023. Suciati, Eti. Wawancara. Tasikmalaya, 13 Juli 2023.

Ruatianti, Siti (2021). *Implementasi Akad Al-Wadiah Yadh Dhamanah pada Produk Giro iB Masalahah (Studi Kasus Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang*, Tersedia di: <http://respository.uinbanten.ac.id/6157/>

Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae9009328eff083f2313433323036.html> pada tanggal 27 Juli 2023.

Fatimah. Wawancara. Tasikmalaya, 13 April 2023. Permana, Evi Faozi. Wawancara. Tasikmalaya, 13 April 2023.

Romlah, Siti. Wawancara. Tasikmalaya, 13 April 2023. Safitri, Reysi Pandini. Wawancara. Tasikmalaya, 25 Juli 2023.